



P U T U S A N

Nomor : 67/PID.B/2014/PN.Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ;

Nama	:	DULHADI BATAWI ALIAS HADI ;
Tempat Lahir	:	Bere - Bere ;
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun / 04 Juni 1975 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Maba Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;
Pendidikan	:	S M A (tidak tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan ;

- 1 Penyidik, tanggal 12 April 2014 Nomor :.Sp. Han/03/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
- 2 Penangguhan Penahanan tanggal 28 April 2014 Nomor : Sp.Han/01/IV/2014/Reskrim ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2014 Nomor : Print - 53 / S.2.10.8 / Epp.2 / 06 / 2014 sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 23 Juni 2014 Nomor : 59 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tob sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 59 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tob sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah membaca bukti surat berupa Visum Et Repertum ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI oleh karena itu atas Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana ;
- 4 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 Juni 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-12 / Morotai / 06 / 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar jam 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di sekitar rumah saudara Asrun Padoma yakni Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo atau yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini ``telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat`` yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang mendengar adanya ancaman dari saksi erry (korban) yang akan membawa masa dan melakukan penyerangan terhadap saudara Asrun Padoma, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara Asrun untuk menemui saksi Ferry ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi dan marah, langsung mencegat atau menghalangi saksi Ferry yang sedang melintas / melewati rumah saudara Asrun ;
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Ferry, langsung mendekati saksi Ferry dari arah depan, lalu secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Ferry, yakni dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian atas (kepala) saksi korban Ferry hingga menyebabkan tubuh (bagian atas / kepala) saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban Ferry langsung merasa pusing dan tak sadarkan diri ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Ferry mengalami luka berat, hingga menimbulkan halangan bagi saksi korban Ferry untuk melakukan aktifitasnya / mata pencahariannya sebagai petani, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 201 tanggal 16 April 2014 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di sekitar rumah saudara Asrun Padoma yakni Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo atau yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini ``penganiayaan terhadap Jhon Silfer Banggai Alias Ferry (korban)`` yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang mendengar adanya ancaman dari saksi erry (korban) yang akan membawa masa dan melakukan



penyerangan terhadap saudara Asrun Padoma, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saudara Asrun untuk menemui saksi Ferry ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi dan marah, langsung mencegat atau menghalangi saksi Ferry yang sedang melintas / melewati rumah saudara Asrun ;
- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Ferry, langsung mendekati saksi Ferry dari arah depan, lalu secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Ferry, yakni dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian atas (kepala) saksi korban Ferry hingga menyebabkan tubuh (bagian atas / kepala) saksi korban mengeluarkan darah dan saksi korban Ferry langsung merasa pusing dan tak sadarkan diri ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Ferry mengalami luka berat, hingga menimbulkan halangan bagi saksi korban Ferry untuk melakukan aktifitasnya / mata pencahariannya sebagai petani, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 201 tanggal 16 April 2014 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1 SAKSI IBRAHIM DJAMRUD ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dulhadi Batawi terhadap saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Jerry ;
- Bahwa awalnya Saksi sudah berada ditempat kejadian 5 (lima) menit sebelum terdakwa melakukan pemukulan dan ditempat tersebut merupakan posko pemenang salah satu calon legeslatif yang berada didepan rumah Asrun ;
- Bahwa terdakwa yang pertama datang ditempat kejadian dan tiba-tiba korban datang dengan menggunakan sepeda motot sehingga terjadi keributan sehingga massa berteriak Ohadi atau itu Hadi ;
- Bahwa jarak antara saksi dan tempat keributan sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari terikan massa yang mengatakan Hadi yang melakukan pemukulan dan saksi pun tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul korban Jerry ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa mendatangi rumah korban Jerry dan memohon maaf atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memaafkan atau tidak ;
- Bahwa setelah kejadian korban masih melaksanakan rutinitas sehari-harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada menendang dan memukul bahu saksi Salma Baba ;

2 SAKSI MUHAMMAD SABU ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa saksi pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pulau Morotai telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dulhadi Batawi terhadap saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Jerry ;

- Bahwa awalnya Saksi sudah berada ditempat kejadian 5 (lima) menit sebelum terdakwa melakukan pemukulan dan ditempat tersebut merupakan posko pemenang salah satu calon legeslatif yang berada didepan rumah Asrun ;
- Bahwa terdakwa yang pertama datang ditempat kejadian dan tiba-tiba korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa langsung menghadang trus menarik kerah baju korban hingga keduanya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa memukul korban Jerry sebanyak 1 (satu) kali kena bagian kepala atas ;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari terikan massa yang mengatakan Hadi yang melakukan pemukulan dan saksi pun tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul korban Jerry ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa mendatangi rumah korban Jerry dan memohon maaf atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memaafkan atau tidak ;
- Bahwa setelah kejadian korban masih melaksanakan rutinitas sehari-harinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak ada menendang dan memukul bahu saksi Salma Baba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

DULHADI BATAWI ALIAS HADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania ;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dulhadi Batawi terhadap saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Jerry ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendengar informasi jika korban Jerry mengancam saudara Asrun sehingga terdakwa emosi dan pergi mencari korban ;
- Bahwa terdakwa bertemu korban Jerry di jalan raya pada saat korban melintas menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa menghadang korban lalu menarik kerah baju korban hingga keduanya terjatuh bersamaan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala atas dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan diri ke kantor polisi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Jerry telah saling memaafkan dan mereka sudah berdamai sesuai surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa visum Et Revertum pada Puskesmas Perawatan Bere - Bere Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Adil Makmur, yang pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan :

- Pada wajah antara hidung dan bibir terdapat luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter ;
- Pada siku kanan sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran setengah sentimeter kali satu sentimeter ;
- Pada lutut kanan dan kiri terdapat luka lecet masing-masing ukuran satu kali satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kanan bawah terdapat luka memar ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter ;

Kesimpulan : luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berseduaian, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Dulhadi Batawi terhadap saksi korban Jhon Silfer Banggai Alias Jerry ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendengar informasi jika korban Jerry mengancam saudara Asrun sehingga terdakwa emosi dan pergi mencari korban ;
- Bahwa benar terdakwa bertemu korban Jerry di jalan raya pada saat korban melintas menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa menghadang korban lalu menarik kerah baju korban hingga keduanya terjatuh bersamaan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala atas dan terdakwa pun langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan tersebut, terdakwa langsung menyerahkan diri ke kantor polisi ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, keluarga terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa dan korban Jerry telah saling memaafkan dan mereka sudah berdamai sesuai surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni ;

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika tidak terbukti akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dimana dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa*
- 2 *Melakukan Penganiayaan*
- 3 *Mengakibatkan luka berat*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana dipersidangan terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat



dakwa, demikian pula saksi-saksi, mengenal dan membenarkan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama DULHADI BATAWI ALIAS HADI, dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula sedangkan “Rasa Sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat saksit atau luka tersebut misalnya, memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti Visum dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, korban Jerry melintas di jalan dengan menggunakan sepeda motor namun tiba-tiba terdakwa langsung menghalang laju



kendaraan sepeda motor korban hingga korban berhenti dan menarik kerah baju korban hingga keduanya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor, lalu terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung mengamankan diri ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dibagian kepala dan korban pun sempat terjatuh dari sepeda motornya bersamaan dengan terdakwa, saksi korban Jerry merasa sakit dan memar sebagaimana Visum Et Repertum pada Puskesmas Perawatan Bere - Bere Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Adil Makmur, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban Jhon Silfer Banggai terdapat luka dan luka memar pada wajah, siku, lutut dan punggung dengan kesimpulan perlukaan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra ;
- Mendapat cacat besar ;
- Lumpuh ;
- Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana akta persidangan, terdakwa telah memukul korban Jerry dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan menurut



saksi Muhammad Sabu, korban dan terdakwa sempat terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikendarai korban pada saat terdakwa menghadang dan menarik kerah baju korban pada saat itu pula terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban ; sementara berdasarkan visum et repertum yang dibuat oleh dr. Adil Makmur pada Puskesmas Perawatan Bere - Bere Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 2014 tanggal 16 April 2014, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban Jhon Silfer Banggai terdapat luka dan luka memar pada wajah, siku, lutut dan punggung dengan kesimpulan perlukaan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Sabu sendiri juga mengetakan, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban sehari-harinya bisa melakukan aktiitas sehari hari tanpa ada halangan apapun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan luka berat” menurut hemat Majelis Hakim ttidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti yang mengakibatkan dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga terdakwa pun dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 *Barang siapa*
- 2 *Melakukan Penganiayaan*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana dipersidangan terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula saksi-saksi, mengenal dan membenarkan bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama DULHADI BATAWI ALIAS HADI, dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *Melakukan penganiayaan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan "Luka" yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula sedangkan "Rasa Sakit" yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat saksit atau luka tersebut misalnya, memukul, menendang dan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti Visum dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, pada hari Jum`at tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di sekitar rumah Asrun Padoma di Desa Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, korban Jerry melintas dijalan dengan menggunakan sepeda motor namun tiba-tiba terdakwa langsung menghalang laju kendaraan sepeda motor korban hingga korban berhenti dan menarik kerah baju korban hingga keduanya terjatuh bersamaan dengan sepeda motor, lalu terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala atas dan setelah kejadian tersebut terdakwa langsung mengamankan diri ke kantor polisi ;

Menimbang, bahwa akibat dipukul oleh terdakwa dibagian kepala dan korban pun sempat terjatuh dari sepeda motornya bersamaan dengan terdakwa, saksi korban Jerry merasa sakit dan memar sebagaimana Visum Et Repertum pada Puskesmas Perawatan Bere - Bere Nomor : 048 / 445 / VER / IV / 2014 tanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Adil Makmur, dimana hasil pemeriksaan terhadap korban Jhon Silfer Banggai terdapat luka dan luka memar pada wajah, siku, lutut dan punggung dengan kesimpulan perlukaan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik secara pemaaf ataupun pembeda, oleh karena itu kepada diri terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dihukum, maka kepada terdakwa haruslah dibebeaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan DULHADI BATAWI ALIAS HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI oleh karena itu atas Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan`` ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DULHADI BATAWI ALIAS HADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014**, oleh kami **GLENNY J.L de RETES, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SAIFUL.HS, S.H.**, dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh **CHRISTHEAN ARUNG. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan di Morotai dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAIUL.HS. S.H.

GLENNY J.L De FRETES, S.H.,M.H.

MEIR E. BATARA RANDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



ZAKIA DRAJAD MERAN.S.H.